

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 31/ORT.07/5207/2022, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
31/ORT.07/5207/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Agen Perubahan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tim Agen Perubahan Tahun 2022.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 105 Tahun 2018, PERMENPANRB No 25 Tahun 2020, PERMENPANRB No 26 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, Kpts KPU No 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020, Kpts KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2022
 - Lamp.: 17 hlm.